

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khusus mengenai masalah kelestarian lingkungan bahwa perusahaan telah membangun tempat pembuangan limbah, menghindari kebocoran pipa pembuangan, dan membangun kolam pembuangan limbah sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang. Namun dalam penerapan masih terdapat kekurangan, seperti terjadi kebocoran pipa karena kolam pembuangan yang dangkal dan melimpah pada waktu banjir sehingga menimbulkan bau busuk, sebagaimana yang dikeluhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan belum dapat menerapkan industri hijau sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2014
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia, antara lain adalah
 - a. Faktor internalnya, seperti areal industri yang kurang memadai sehingga sulit untuk membangun kolam pembuangan yang baru. Kemudian masalah sistem pembuangan limbah yang harus diperbaiki, karena sering terjadi kebocoran pipa pada waktu banjir, hal ini karena dipengaruhi oleh struktur tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu juga tempat pembuangan akhir limbah yang harus dibenahi, karena masih terlihat dangkal, tetapi sulit dilakukan pelebaran karena kondisi areal yang sudah sempit dengan bangunan dan fasilitas pabrik. Oleh karena itu pihak perusahaan belum dapat menerapkan industri hijau sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 82 dan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014.

b. Faktor eksternal

1. Peraturan perundang-undangan

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian belum ada sanksi yang tegas dalam hal pelanggaran kegiatan perindustrian yang tidak menerapkan industri hijau. Ini terbukti tidak adanya sanksi pada PT. Agro Sarimas Indonesia dalam penerapan terwujudnya industri hijau.

2. Pengawasan Pemerintah

Pemerintah melakukan pengawasan ke lapangan dua kali dalam satu tahun. Tetapi dari kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Agro Sarimas Indonesia hanya dalam bentuk peringatan tertulis.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak perusahaan harus benar-benar dapat menerapkan standar pelestarian lingkungan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-

undang, agar tidak merusak lingkungan sekitarnya yang dapat merugikan masyarakat.

2. Bagi pemerintah setempat harus dapat melakukan pengawasan terhadap pabrik yang dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat, dan harus menindak tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan undang-undang, khususnya mengenai lingkungan hidup, karena lingkungan merupakan aset bagi generasi yang akan datang.
3. Bagi masyarakat setempat harus memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar pihak perusahaan dapat memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya, sehingga untuk masa yang akan datang kesalahan tersebut dapat diperbaiki. Hal ini penting untuk menjaga lingkungan yang kondusif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.